

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnp_ntb@yahoo.com

Nomor

: B/ 77 /III/Ka/Cm.00.02/2020/BNNP-NTB

Mataram.

33 Maret 2020

Lampiran

: 1 (satu)

Perihal

: Dukungan Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Barat

Di -

Tempat

Rujukan :

- a. Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019;
- d. Peraturan Menteri Desa, PDTT RI Nomor : 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- 2. Berdasarkan rujukan di atas, dalam rangka Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) berbasis Sumber daya Pembangunan Desa, mohon dukungannya untuk membuat Surat Edaran kepada seluruh Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Lombok Barat agar memprioritaskan Alokasi Anggaran Dana Desa atau Sumber Pendapatan Desa Lainnya untuk pelaksanaan Desa Bersinar dimaksud.
- 3. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si

Tembusan:

- 1. Kepala BNN RI di Jakarta
- 2. Gubernur NTB di Mataram
- 3. Bupati Lombok Barat di Gerung